

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidhan*) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan suami istri. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Suatu perkawinan tentunya ingin dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat.

Setiap manusia dalam membangun bahtera rumah tangganya pasti menginginkan keluarga yang bahagia sebagaimana baru saja disebutkan dan sangat ingin mempertahankan keutuhannya sampai akhir hayat. Rasanya tidak mungkin ada sebuah keluarga yang tidak menginginkan rumah tangganya hidup langgeng dan bahagia. Akan tetapi, realitas kehidupan dalam pernikahan tidaklah selalu indah seperti apa yang diharapkan semula. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan yang berbeda jenis melainkan meluas menjadi satunya keluarga besar dari masing-masing pihak. Jika tidak mampu menyatukannya tidak mustahil akan terjadi konflik dalam rumah tangganya tersebut. Manakala konflik tersebut tidak mampu diatasi dengan kesabaran maka keutuhan rumah tangganya akan terganggu sehingga akan membawa pernikahannya kepada perceraian. Dan kadang ada rumah tangga yang sudah dirundung suatu

permasalahan spele sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan yang akhirnya membuat suasana ketidak harmonisan dalam rumah tangganya yang ujungnya mengambil jalan perceraian.

Perceraian/talak adalah suatu hal yang halal namun dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, Islam masih memberikan solusi sekalipun sudah terjadi perceraian untuk membangun bahtera rumah tangganya kembali yang disebut dengan istilah rujuk.¹ Kesempatan tersebut diberikan kepada mereka yang sudah bercerai oleh Allah dengan tujuan untuk memperbaiki perkawinannya yang sebelumnya kurang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا... الآية

Artinya:

“... Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan...” (Q.S. Al-Baqarah: 228).²

Kesempatan rujuk itu sejatinya diberikan untuk merenungi tindakan yang pernah diambil dengan cara mengoreksi diri masing-masing (*muhasabah*), dan memikirkan secara jernih ketika dalam waktu masa iddah tersebut apakah ingin kembali kepada isteri atau tetap dengan keputusannya semula yaitu melanjutkan talak.

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, 2014, h. 179

² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mekar Surabaya, Surabaya, 2002, h. 45

Di negara Indonesia, sudah diatur mengenai tata cara rujuk. Tata cara rujuk itu telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 167,³ yaitu:

- (1) *Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.*
- (2) *Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah.*
- (3) *Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.*
- (4) *Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.*
- (5) *Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.*

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 49-50

Namun, dalam realitas sosialnya tidak selalu sejalan dengan apa yang ditentukan dalam KHI pasal 167. Sebab ternyata dalam lingkungan masyarakat kecamatan Bonang itu didalamnya terdapat masyarakat yang ingin rujuk enggan mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonang. Hal ini dikarenakan banyak pemikiran-pemikiran masyarakat yang tidak mau repot mengenai hal tersebut dan rasa malu ketika ingin rujuk kembali. Pada hal ketika rujuk itu dicatatkan di KUA, maka status perkawinannya akan memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut merupakan keharusan demi ketertiban, kepastian hukum dan sebagai alat bukti autentik.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik dengan permasalahan tersebut. Untuk menyusun skripsi ingin mengetahui tentang masalah tersebut dengan menulis skripsi yang berjudul: “STUDI PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KECAMATAN BONANG TENTANG STATUS RUJUK YANG TIDAK DICATATKAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur rujuk dalam pandangan fiqh dan KHI?
2. Bagaimana status rujuk yang tidak dicatatkan menurut pengasuh pondok pesantren kecamatan Bonang?

⁴ Tim Dosen Pendidikan Agama Islam, *Studi Islam II*, Unissula Press, Semarang, 2010, h. 231

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan prosedur rujuk dalam pandangan fiqh dan KHI
2. Untuk mendeskripsikan status rujuk yang tidak dicatatkan menurut pengasuh pondok pesantren kecamatan Bonang

D. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut mengenai permasalahan dari penelitian ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian yang berjudul “STUDI PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KECAMATAN BONANG TENTANG STATUS RUJUK YANG TIDAK DICATATKAN” sebagai berikut:

Studi : Penelitian ilmiah, kajian, dan telaah.⁵ Yang dimaksud disini adalah kajian atau telaah penelitian mengenai pandangan pengasuh ponpes tentang status rujuk yang tidak dicatatkan di KUA.

Pandangan : Penglihatan tetap dan agak lama.⁶

Pengasuh : orang yang mengasuh.⁷ Jadi yang dimaksud dengan pengasuh pondok pesantren adalah seorang pemimpin yang memimpin pondok pesantren di kecamatan bonang.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 1342

⁶ *Ibid.*, h. 1010

Pondok pesantren : Tempat untuk tinggal dan belajar para santri⁸.

Dari arti judul penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah yang diambil dari pandangan pengasuh ponpes kecamatan Bonang dari berbagai disiplin ilmu tentang satus rujuk yang dicatatkan di KUA.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun yaitu penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang langsung terjun ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas.⁹ Objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar.

Adapun jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan diteliti serta mendasar tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dimana kegiatan penelian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.¹⁰

⁷ *Ibid.*, h. 1011

⁸ *Ibid.*, h. 695

⁹ Erna Widodo Mukhtar, *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta, 2000, h. 79

¹⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 105

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹¹ Data ini akan diperoleh langsung dari sumber pertamanya yaitu pengasuh ponpes kecamatan Bonang melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pengasuh ponpes kecamatan Bonang terkait dengan status rujuk yang tidak dicatatkan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berwujud laporan ataupun buku-buku literatur.¹² Data ini dapat diperoleh melalui dokumen yang berhubungan dengan masalah yang terkait. Dokumen ini juga bisa diperoleh dari al-Qur'an, hadis, buku-buku ilmiah, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan lainnya yang terkait dengan masalah yang dibahas.

3. Populasi, Besar Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹³ Wujud dari populasi dalam penelitian ini adalah pengasuh pondok pesantren kecamatan Bonang yakni populasinya merupakan para pengasuh pondok pesantren kecamatan bonang yang terdiri 41 (empat puluh satu) pengasuh

¹¹ Sumadi Suryabarat, *Metodologi Penelitian*, CV.Rajawali, Jakarta, 1987, h. 27

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 141-142

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h.115

pondok pesantren di kecamatan bonang yang mana pengasuh-pengasuh tersebut mengetahui banyak hal terkait dengan masalah status rujuk yang tidak dicatatkan.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini penyusun akan mengambil 10 (sepuluh) pengasuh pondok pesantren dari 40 (empat puluh satu) pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Kecamatan Bonang menjadi beberapa golongan yaitu dari berbagai pondok pesantren yang ada di kecamatan bonang. Tujuannya untuk mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari pandangan masing-masing sampel yang akan diwawancarai terkait masalah status rujuk yang tidak didaftarkan.

Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu cara pengambilan sample dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi tersebut.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan 2 teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera (penglihatan, penciuman, pendengaran) untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab

¹⁴ *Ibid.*, h. 117

¹⁵ Sugiyoni, *Metode Penelitian Bisnis*, CV Alfabeta, Bandung, 2003, h. 74

masalah penelitian. Observasi yang digunakan oleh penyusun adalah observasi partisipan yaitu metode pengumpulan data yang digunakan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

b. Wawancara (*interview*)

Ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan pengasuh pondok pesantren atau subyek penelitian. Bentuk wawancara yang dilakukan oleh penyusun adalah wawancara mendalam yaitu dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup dan dilakukan berulang-ulang kali.

5. Analisis data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan:

a. Metode Induktif

Adalah memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa satu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.¹⁶

Dalam hal ini penyusun akan mengungkap pandangan dari pengasuh pondok pesantren di kecamatan Bonang terkait dengan

¹⁶ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 7

status rujuk yang tidak dicatatkan, kemudian penyusun akan menganalisa dari pandangan pengasuh pondok pesantren di kecamatan Bonang terkait dengan status rujuk yang tidak dicatatkan.

b. Metode Komparatif

Adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data yang kontradiktif yaitu dengan cara memperbandingkan mana yang lebih kuat argumentasinya atau mencari kemungkinan untuk dikompromikan.¹⁷ Maksudnya adalah ketika terjadi perbedaan pandangan antara masing-masing pengasuh ponpes kecamatan Bonang terkait dengan status rujuk yang tidak dicatatkan maka penyusun akan mengkompromikannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian garis besar dari skripsi dalam bentuk bab-bab yang mengarah pada pokok permasalahan yang diteliti dan ditulis seperti yang tertuang dalam judul skripsi.¹⁸

Dalam skripsi ini penyusun akan membahas beberapa permasalahan yang akan dikelompokkan menjadi lima bab dan tiap babnya terdiri dari sub bab sebagai perinciannya. Adapun pembahasan dalam penelitian ini dibuat sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁷ *Ibid.*, h. 8

¹⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2009, h. 27

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PROSEDUR RUJUK DALAM PANDANGAN FIQH DAN KHI

Terdiri dari kajian teori yang meliputi pengertian rujuk, hukum rujuk, syarat rujuk, dan prosedur rujuk dari pandangan fiqh dan KHI. Serta terdapat kajian penelitian yang relevan.

BAB III: PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN KECAMATAN BONANG TENTANG STATUS RUJUK YANG TIDAK DICATATKAN

Dalam bab ini mencakup letak Geografi kecamatan bonang dan kehidupan beragama, pondok pesantren, pandangan pengasuh pondok pesantren di kecamatan bonang tentang status rujuk yang tidak dicatatkan.

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN KECAMATAN BONANG TENTANG STATUS RUJUK YANG TIDAK DICATATKAN

Terdiri dari pandangan pengasuh pondok pesantren kecamatan Bonang tentang status rujuk yang tidak dicatatkan kemudian dianalisis dengan fiqh dan KHI

BAB V: PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup